



PUTUSAN

Nomor 81 /Pdt.G.S/2024/PN. Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. KANTOR CABANG

KEBUMEN yang berkedudukan di Jl. Soekarno-Hatta No. 114

Kebumen dalam hal ini diwakili oleh : 1. SUTADI, Kepala Unit

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Gombang

Timur 2. ANGGI GALIH PRATAMA, Petugas Penunjang Bisnis

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang

Gombang, Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di

PT BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. yang

berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No 208, Wonokriyo, Gombang,

Kebumen, Jawa Tengah. Bertindak dalam jabatannya tersebut

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : No :

B.3825-KC-VII/MKR/12/2024 dari ANTO DILANA, Pemimpin

Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor

Cabang Gombang. Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi

dari Surat Kuasa Khusus Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022 dari

Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada

Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

Tbk. di Gombang yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No 208,

Wonokriyo, Gombang, Kebumen, yang telah didaftarkan pada

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal

23 Desember 2024 dibawah register Nomor 237/SK/2024/PN Kbm,

dan berdasarkan Surat Tugas Nomor : B.3826 KC-

VII/MKR/12/2024, selanjutnya disebut **Penggugat;**

Melawan

1. ABDUL AZIS SOLEH, tempat/tanggal lahir : Cilacap, 1 Juli 1966, jenis

kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Klopogodo RT 02/01,

Kecamatan Gombang, Kebumen, Pekerjaan sebagai Pedagang,

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **NASRIYAH**, tempat/tanggal lahir : Kebumen, 1 Januari 1971, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat tinggal di Klopogodo RT 02/01, Kecamatan Gombong, Kebumen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 12 Desember 2024 dalam Register Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Kbm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun gugatan sederhana ini kami ajukan berdasarkan pertimbangan yuridis yang bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya dimana Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99483166/6687/01/23 tanggal 17 Januari 2023.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 175.000.000,-
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam satu kali angsuran sebesar Rp 4.612.200 selama 60 bulan sejak tanggal realisasi kredit;
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan SHM No 429 atas nama Kartosami dan SHM No 651 atas nama Sikun Kartosami.
5. Bahwa asli bukti kepemilikan tanah SHM No 429 atas nama Kartosami dan SHM No 651 atas nama Sikun Kartosami tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99483166/6687/01/23 tanggal 17 Januari 2023;
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;
10. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
11. Bahwa dengan menunggaknya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 159.779.742 dengan rincian sisa pokok sebesar Rp, 146.321.718 dan bunga berjalan sebesar Rp, 13.458.024

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 159.779.742 dengan rincian sisa pokok sebesar Rp, 146.321.718 dan bunga berjalan sebesar Rp, 13.458.024
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminakan kepada Penggugat yaitu SHM No 429 atas nama Kartosami dan SHM No 651 atas nama Sikun Kartosami dijual dibawah tangan atau dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana, dimana para pihak tidak ada kata sepakat maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya hutang kepada Penggugat, mohon kepada Penggugat agar diperkecil angsuran menjadi Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keberatan atas pemasangan bener dari pihak Penggugat terhadap tanag dan bangunan dalam agunan Bri Gombong Timur;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor: 99483166/6687/01/23 tanggal 17 Januari 2023, Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, Tergugat II Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Kuasa Mejual Agunan tanggal 17 Januari 2023 Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy surat kepemilikan tanah dengan bukti kepemilikan SHM No 429 atas nama Kartosami Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy surat kepemilikan tanah dengan bukti kepemilikan SHM No 651 atas nama Sikun Kartosami Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Peringatan I Selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Peringatan II Selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Peringatan III Selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Rekening Koran Pinjaman 668701010919108 atas nama Abdul Aziz Soleh Selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Cetakan Rekening Payoff No. Rekening: 668701010919108 atas nama Abdul Aziz Soleh Selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat P-1 sampai dengan P-12 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata fotokopi surat-surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti P-2 yang merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawaban Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Bukti Transfer dari Tergugat I kepada Penggugat, Selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Bukti Transfer dari Tergugat I kepada Penggugat, Selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy dari foto papan pemberitahuan bahwa tanah/bangunan merupakan agunan kredit Selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata fotokopi surat-surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti P-3 yang merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan pihak Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dengan Para Tergugat terikat dalam suatu perjanjian dan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana, dimana para pihak tidak ada kata sepakat maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip umum pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR atau pasal 1865

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang pada pokoknya menyatakan:

- Siapa saja yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak kepadanya dibebankan wajib untuk membuktikannya.
- Demikian pula siapa saja yang mengajukan dalil bantahan terhadap dalil yang diajukan oleh pihak lain maka kepada pihak yang membantah diwajibkan pula untuk membuktikan bantahannya tersebut.

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut Perma 4 Tahun 2019), mengatur bahwa “Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan 11 (Sebelas) bukti surat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terkait pokok perkara maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kebumen berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Aziz Soleh (Tergugat I) dan atas nama Nasriyah (Tergugat II), yang masing-masing menerangkan bahwa Para Tergugat berdomisili di Kecamatan Gombang, Kebumen, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Pengadilan Negeri Kebumen berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah antara Pihak Penggugat dan Para Tergugat terikat dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata menerangkan bahwa setidaknya ada empat syarat yang harus terpenuhi agar perjanjian tersebut sah menurut hukum, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak yang terlibat
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa syarat pertama dan kedua berupa kesepakatan para pihak yang terlibat dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dinamakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu. Sementara syarat ketiga dan keempat berupa suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang halal dinamakan syarat objektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut. Jika syarat subjektif (syarat sah perjanjian poin pertama dan kedua) tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mempelajari bukti P- 1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 99483166/6687/01/23 tanggal 17 Januari 2023 (vide bukti P-1) yaitu Penggugat memberi fasilitas kredit kepada Para Tergugat sejumlah Rp175.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu kredit adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat pengakuan hutang;

Menimbang, bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut, selanjutnya Para Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp175.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menetapkan pendiriannya jika antara Penggugat dan Para Tergugat terikat dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah wanprestasi terhadap perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai wanprestasi / Ingkar janji dapat berupa empat macam yaitu :

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
- Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya seorang Debitur baru dapat dinyatakan lalai apabila Debitur tersebut berdasarkan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1238 KUH Perdata, sebagai berikut :
Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 berupa Surat Peringatan dan data transaksi riwayat kredit Para Tergugat maka diketahui bahwa Para Tergugat memiliki tagihan tunggakan pokok dan bunga yang harus dibayar sejumlah Rp 159.779.742 dengan rincian sisa pokok sebesar Rp, 146.321.718 dan bunga berjalan sebesar Rp, 13.458.024;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan pula proses persidangan dimana Para tergugat hadir dipersidangan dan memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya Para Tergugat mengakui mempunyai hutang kepada pihak Penggugat dan sudah tidak bisa membayar angsuran sesuai perjanjian dan mohon agar diperkecil angsuran menjadi Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan berpedoman pada Pasal 18 ayat (1) Perma 4 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa: *"Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu bukti tambahan"*;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan jika Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau ingkar janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan.
- Bahwa terhadap petitum angka 2 yakni Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, adalah wanprestasi kepada Penggugat, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan terbukti Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka haruslah dikabulkan;
- Bahwa terhadap petitum angka 3 yakni Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 159.779.742 (seratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sisa pokok sebesar Rp, 146.321.718,- (Seratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp, 13.458.024,- (tiga belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua puluh empat rupiah), karean Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka haruslah dikabulkan ;
- Bahwa terhadap petitum angka 4 yakni Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu SHM No 429 atas nama Kartosami dan SHM No 651 atas nama Sikun Kartosami dijual dibawah tangan atau dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, setelah Hakim mencermati bukti P.3 berupa Surat Kuasa menjual agunan dimana bukti tersebut menerangkan jika yang memberikan jaminan bukan pemilik jaminan (Bukan pemegang Hak Atas tanah tersebut) dan pemilik surat-surat tanah yang dijadikan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan tersebut tidak bertanda tangan untuk menjaminkan tanah tersebut, maka Hakim menetapkan pendiriannya menolak petitum angka 4 (empat) tersebut;

- Bahwa terhadap petitum berkaitan dengan biaya perkara, oleh karena pihak Tergugat I, dan Tergugat II adalah pihak yang kalah, maka pihak Tergugat I, dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, maka petitum angka 5 layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Mengingat, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 159.779.742 (seratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sisa pokok sebesar Rp, 146.321.718,- (Seratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp, 13.458.024,- (tiga belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua puluh empat rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp228.000,00 (Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, oleh Rakhmat Priyadi, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kebumen. Putusan tersebut telah diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Estiti Rokhayati sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD

TTD

Estiti Rokhayati

Rakhmat Priyadi, S.H.,

Perincian biaya

1. PNBP Pendaftaran permohonan.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp100.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp30.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp48.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai.....	Rp10.000,00
J u m l a h	Rp228.000,00
(Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Kbm